

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis penulis terhadap Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada putusan dengan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) kepada terdakwa Nuryadin Bin. M Takiudin memiliki dasar-dasar pertimbangan berdasarkan pertimbangan yang bersifat yuridis, yang diperoleh dari fakta-fakta hukum seperti dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi yang pada saat awal kejadian ada di lokasi, keterangan terdakwa serta berdasarkan pertimbangan yang bersifat non-yuridis, seperti latar belakang perbuatan terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa hingga kondisi terdakwa baik fisik maupun psikologis. Berdasarkan pertimbangan yang terkait dengan unsur Pasal 49 ayat (2) KUHP ditemukan fakta bahwa terdakwa memenuhi syarat-syarat dari *noodweer exces* dan dengan demikian dijatuhi hukuman lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).
2. Pada putusan dengan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dalam menjatuhkan putusan pidana selama satu tahun kepada terdakwa Mochamad Zainul Afandik

memiliki dasar-dasar pertimbangan berdasarkan pertimbangan yang bersifat yuridis, yang diperoleh dari fakta-fakta hukum seperti dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi terutama yang pada kejadian ada di lokasi, keterangan terdakwa serta berdasarkan pertimbangan yang bersifat non-yuridis, seperti latar belakang perbuatan terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa hingga kondisi terdakwa baik fisik maupun psikologis terdakwa pada saat melakukan tindak pidana. Berdasarkan dasar pertimbangan yang terkait dengan *noodweer exces* ditemukan fakta bahwa anak tidak memenuhi unsur-unsur dari Pasal 49 ayat (2) KUHP, dengan demikian dijatuhi hukuman pidana.

3. Berdasarkan analisis unsur guncangan jiwa yang hebat sebagai syarat dari pembelaan terpaksa yang lampau batas (*noodweer exces*) pada putusan nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt dapat disimpulkan bahwa memang di dalam diri terdakwa Nuryadin Bin. M Takiudin terdapat guncangan jiwa yang hebat saat melakukan penyerangan kepada Branhar selaku korban, sedangkan pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn disimpulkan bahwa tidak terdapat adanya guncangan jiwa yang hebat di dalam diri terdakwa Mochamad Zainul Afandik saat melakukan penyerangan kepada korbannya Misnan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pada ketentuan perundang-undangan seharusnya diberikan penjelasan dan batas-batas yang tegas terkait apa yang ada di dalam sebuah pasal di peraturan perundang-undang, apalagi terkait dengan unsur-unsur atau inti delik dalam sebuah pasal. Seperti halnya frasa “guncangan jiwa yang hebat” pada Pasal 49 ayat (2) KUHP, yang tidak terdapat penjelasan terkait hal itu di dalam KUHP. Hal ini dilakukan agar ketentuan tersebut tidak bersifat multi tafsir.
2. Dikarenakan unsur guncangan jiwa yang hebat adalah hal yang bersifat kejiwaan atau psikologis terdakwa, maka sebaiknya dalam proses persidangan dihadirkan seorang ahli kejiwaan atau psikolog untuk menilai bagaimanakah kondisi kejiwaan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana. Hal ini agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersangkutan dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

